

TIM-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2025

Kpt 3 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG.

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas Aparatur Sipil Negara dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2025.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2025.
- Lamp : 7 hlm.